

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dan integrasi sosial yang dilakukan pasca-Reformasi. Iklim demokrasi yang diwarnai suasana multikulturalisme dan pluralisme membuka ruang artikulasi etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya untuk membangun kembali identitas budayanya. Identitas budaya yang terbentuk merupakan identitas hibrida sebagai perpaduan budaya Tionghoa, Jawa dan Islam. Dalam implemenasinya identitas hibrida menjadi sarana atau instrumen efektif dalam melakukan integrasi sosial. Identitas hibrida sebagai jembatan budaya untuk membangun harmonisasi etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan etnis atau suku lain dalam masyarakat Surabaya yang multikultur.

Menelaah perkembangan identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sosio-historis etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Identitas etnis Tionghoa mengalami dinamika mengikuti perjalanan sejarah bangsa. Jika identitas bagi sebagian entitas dipahami sebagai sesuatu yang bersifat umum, sederhana dan alamiah namun makna identitas etnis Tionghoa di Indonesia merupakan ramifikasi kompleks bersifat multidimensi baik aspek sosial, ekonomi dan politik saling mempengaruhi.

Identitas etnis Tionghoa merupakan warisan masa kolonialisme Belanda yang berlangsung hingga Orde Baru. Sejak awal dibentuknya konsep identitas etnis Tionghoa terjalin berkelindan dengan konsep ras, kelas dan agama sehingga identitas Tionghoa bersifat unik dan kompleks. Keunikan terjadi karena identitas Tionghoa pada umumnya terbentuk dalam konteks sejarah Indonesia yang berbeda dengan sejarah negara-negara lain. Kekompleks'an tersebut terjadi karena proses dialogis yang panjang dan berkesinambungan dengan penduduk pribumi melalui relasi dua arah dalam konteks perbedaan ras, kelas dan agama (Tan, 2008: 158).

Pembentukan identitas etnis Tionghoa di Indonesia berbeda dengan kasus etnis Tionghoa di negara lain seperti Malaysia, Philipina maupun Thailand yang

terintegrasi dengan penduduk pribumi. Konsep bangsa Indonesia pada dasarnya bukan berasaskan *ethno-nation*, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun dalam isu Tionghoa, konsep bangsa cenderung menggunakan *ethno-nation* dengan orientasi berdasarkan kepribumian. Dalam konteks tersebut, Indonesia lebih berdasar pada ras atau etnis. Etnis Tionghoa harus meleburkan identitasnya menjadi pribumi untuk dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia sepenuhnya. Pengakuan (*recognition*) terhadap keragaman budaya bangsa sebagaimana tertuang dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika berlaku untuk penduduk Indonesia pribumi tetapi tidak diterapkan bagi etnis Tionghoa di Indonesia (Suryadinata, 2010: 188).

Kebijakan meleburkan identitas etnis Tionghoa ke dalam penduduk pribumi mencapai puncaknya ketika rejim Orde Baru berkuasa. Adanya dugaan keterlibatan etnis Tionghoa dalam peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 serta kekhawatiran loyalitas terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat diskriminatif dengan membatasi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya etnis Tionghoa di Indonesia (Lindsey, 2005: 41-56). Kebijakan diskriminatif dilakukan melalui UU No. 4 Tahun 1969 mengenai kepemilikan Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) sebagai persyaratan untuk mengurus kartu tanda penduduk, memasuki dunia pendidikan yang dikelola negara maupun ijin berusaha. Kebijakan SKBRI menjadi fondasi diskriminasi yang terlembaga mengenai status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia.

Kebijakan diskriminatif lainnya melalui Keputusan Presiden No. 127.U/Kep/12/1966 tentang perubahan nama orang Indonesia keturunan asing menjadi nama Indonesia asli. Substansi aturan ini menekankan agar etnis Tionghoa mengadopsi nama-nama Indonesia asli sebagai bagian dari proses asimilasi. Meskipun aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang penggunaan nama-nama Tionghoa namun terdapat sanksi sosial dan tekanan dari pemerintah. Pergantian nama dianggap sebagai identifikasi diri sebagai bagian bangsa Indonesia (Suryadinata, 2010: 220).

Aturan diskriminatif selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.

Keputusan tersebut menetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan ruangan tertutup. Kebijakan tersebut mengakibatkan Imlek yang menjadi identitas budaya Tionghoa tidak dapat dirayakan secara terbuka di depan publik dan secara implisit menolak Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Dalam perkembangannya Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia, tetapi sebagai tradisi budaya Tionghoa. Menempatkan Konghucu sebagai agama minoritas asing dinilai tidak sejalan dengan kebijakan asimilasi (Suryadinata, 2002: 186).

Dalam aspek bahasa dan aksara Mandarin etnis Tionghoa dilarang untuk mengembangkannya. Inpres No. 49 tahun 1967 melarang publikasi menggunakan karakter Tionghoa di tempat umum. Aturan yang bersifat diskriminatif ini dilanjutkan menjelang jatuhnya rezim Orde Baru melalui kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun 1998 yang melarang segala penerbitan menggunakan aksara dan bahasa Mandarin di depan umum. Tujuan diterapkannya kebijakan dalam bahasa Mandarin sebagai upaya melakukan asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Mikihiro Moriyama menyatakan bahwa bahasa merupakan simbol yang paling jelas dan lengkap untuk membedakan suatu kelompok bangsa atau etnis. Kalau sifat dan karakter bahasa hilang akan hilang pula etnisitas tersebut (Moriyama, 2010: xvii)

Kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa sebagaimana paparan diatas dikemukakan Leo Suryadinata. Menurutnya selama rejim Soeharto berkuasa tiga pilar budaya Tionghoa di Indonesia yaitu organisasi-organisasi budaya Tionghoa, sekolah-sekolah dan media massa yang berbahasa Tionghoa dilarang beroperasi. Kebijakan ini berdampak pada eksistensi identitas budaya Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa menempuh pendidikan di sekolah swasta berbasis yayasan dan kehilangan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin (Suryadinata, 2010: 210).

Serangkaian kebijakan asimilasi yang diterapkan rejim Orde Baru bersifat ambigu. Kebijakan yang bertujuan untuk meleburkan identitas etnis Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi seringkali bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, pembedaan status antara pribumi dan non-pribumi menimbulkan terpisahnya etnis

Tionghoa dan masyarakat Indonesia “asli” dalam status kewarganegaraan maupun kehidupan sosial (Suryadinata, 2010: 218). Etnis Tionghoa dipandang sebagai orang asing (*bit alien*) oleh masyarakat pribumi sehingga tumbuh sikap saling mencurigai diantara kedua belah pihak. Dampak terburuknya adalah kepercayaan sosial (*social trust*) sulit terbangun diantara etnis Tionghoa dengan kelompok masyarakat pribumi (Afif, 2012a: 301).

Ketionghoaan merupakan identitas artifisial yang dikonstruksikan dan dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru. Rezim Soeharto mengekalkan mitos “sekali Cina tetap Cina” dengan merumuskan kembali dan melembagakan masalah Cina atau Tionghoa atas dasar esensialisme budaya. Etnis Tionghoa dikategorisasikan sebagai entitas yang bersifat homogen dan tidak dapat berubah. Dalam banyak hal ketionghoaan diterima begitu saja dan tidak pernah didefinisikan secara jelas. Menjadi Tionghoa semata-mata dipahami sebagai non-pribumi, atau si “Liyan” terhadap si “Diri” pribumi. Melalui binarisme buatan antara pribumi dan non- pribumi inilah ketionghoaan dibayangkan (Hoon, 2012: 254). Identitas ambigu yang dipaksakan negara dan diikuti sikap masyarakat yang menyebabkan etnis Tionghoa kesulitan dalam memandang identitas diri mereka.

Akibat kebijakan negara yang bersifat diskriminatif menyebabkan etnis Tionghoa menghadapi keterbatasan dalam berdemokrasi dan menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah entitas. Kebudayaan serta aktivitas keseharian terpangkas dengan aturan-aturan yang diterapkan negara maupun perlakuan penduduk pribumi. *Stereotype* yang tumbuh dan berkembang pada masa Orde Baru melemahkan identitas etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di tanah airnya sendiri meskipun mereka telah berasimilasi dan berakulturasi menjadi warga negara Indonesia (Tan, 1979: 56). Berbagai regulasi yang diskriminatif menjadi sekat pembatas antara etnis Tionghoa, negara dan penduduk pribumi. Etnis Tionghoa mengalami kondisi *insecurity* terhadap negara dan penduduk pribumi.

Sebagaimana etnis Tionghoa pada umumnya, berbagai kebijakan diskriminatif dialami etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya. Mereka menghadapi tekanan sosial dan politik dari tindakan diskriminatif yang dilakukan negara maupun penduduk pribumi. Negara memperlakukan mereka secara

diskriminatif dalam hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mendapatkan sertifikat Surat Bukti kewarganegaraan (SKBRI) dan kartu tanda kependudukan, etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya harus mengeluarkan biaya besar yang seringkali melampaui kemampuan mereka untuk memenuhinya. Eksploitasi ekonomi dari birokrasi menjadi fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang mereka hadapi (Muzakki, 2010a: 86).

Selain itu profesi atau pekerjaan yang dapat ditekuni terbatas pada sektor swasta. Pemerintah secara sistematis menutup kesempatan etnis Tionghoa Muslim berkarir di birokrasi, badan usaha milik negara, militer maupun bidang-bidang strategis yang dikuasai negara. Profesi mereka lebih diarahkan sebagai kelas pengusaha bukan pada bidang lain sebagaimana yang terbuka untuk kelompok masyarakat lainnya.

Kebijakan negara yang bersifat diskriminatif semakin terasa dengan larangan mengembangkan budaya Tionghoa secara terbuka. Etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya tidak diperkenankan merayakan Imlek maupun menggunakan bahasa Mandarin di tempat umum. Praktik-praktik budaya Tionghoa dilakukan terbatas dalam lingkungan keluarga maupun kerabat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses asimilasi etnis Tionghoa Muslim ke dalam masyarakat pribumi.

Sikap diskriminatif dihadapi etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dalam kehidupan sehari-hari dimana penduduk atau masyarakat pribumi memperlakukan mereka sebagai kelompok yang berbeda, bukan bagian integral dari keragaman masyarakat. Terdapat dinding rasial yang membatasi antara etnis Tionghoa Muslim dengan etnis, suku atau kelompok masyarakat lainnya.¹

¹ Istilah etnik Tionghoa mengacu kepada sekelompok (masyarakat) dengan unsur-unsur budaya yang dikenali sebagai atau memiliki pertalian dengan kebudayaan Tionghoa, sedangkan secara sosial, para anggota kelompok ini mengidentifikasi dengan atau oleh orang lain diidentifikasi sebagai kelompok yang lain daripada yang lain (M.G Tan, 1991: 19). Dalam penelitian ini istilah etnis Tionghoa Muslim digunakan dalam arti etnis atau suku Tionghoa yang beragama Islam baik karena keturunan maupun karena konversi agama. Mereka lahir baik dari kedua orang tua yang berdarah Tionghoa maupun hasil pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis atau suku lainnya.

Meskipun mereka telah menganut agama yang sama dengan mayoritas masyarakat Surabaya namun persamaan identitas agama tidak menyatukan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Bahkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat terjadi hingga ke ruang ibadah. Terdapat kecurigaan masyarakat terhadap ketulusan etnis Tionghoa ketika akan memasuki masjid untuk beribadah. Sebagian kelompok masyarakat di Surabaya menganggap etnis Tionghoa identik sebagai penganut Konghucu, Budha atau Kristen bukan sebagai penganut agama Islam (Wawancara, H. Haryanto Satryo, 24 September 2019).

Sikap diskriminatif disebabkan sebagian masyarakat kurang memahami bahwa Islam merupakan agama yang secara tradisional dianut oleh etnis minoritas di Tiongkok seperti etnis Hui dan Uighur. Masyarakat juga kurang memahami bahwa etnis Tionghoa berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peranan etnis Tionghoa dalam penyebaran Islam sebuah narasi yang diminimalisir semasa rejim Orde Baru (Wawancara, H. Djoko Slamet, 26 Oktober 2018).

Di sisi lain etnis Tionghoa di Kota Surabaya yang telah memeluk Islam merasakan dirinya teralienasi karena perlakuan diskriminatif dari lingkungan keluarga. Terdapat kecenderungan di kalangan etnis Tionghoa menunjukkan resistensi terhadap agama Islam. Stereotype-stereotype negatif tentang Islam yang dihubungkan dengan penduduk pribumi berkembang di kalangan etnis Tionghoa sebagai identifikasi kurang ulet dalam berusaha dan kurang toleran. Pada umumnya keluarga Tionghoa di Surabaya kurang simpatik terhadap anggota keluarga mereka yang menganut agama Islam bahkan seringkali berujung pada penolakan sebagai bagian dari anggota keluarga (Wawancara, Ustad Gunawan, 26 Oktober 2018).

Ali (2007) menyebut fenomena etnis Tionghoa Muslim seperti di Surabaya sebagai “minoritas dari minoritas” (*a minority's minority*). Stereotype negatif tersebut merupakan warisan masa kolonialisme Belanda yang terpelihara hingga pasca-Kemerdekaan. Sebagai orang Tionghoa mereka adalah minoritas di hadapan mayoritas pribumi, sementara sebagai Muslim mereka menjadi minoritas di tengah-tengah golongan mereka yang umumnya non-Muslim. Dengan demikian etnis Tionghoa Muslim dilihat sebagai entitas yang memiliki status minoritas ganda yang

menyulitkan posisi mereka di lingkungan internal Tionghoa maupun terhadap penduduk pribumi.

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa mengalami perubahan ketika terjadi reformasi politik tahun 1998 yang berdampak pada perkembangan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia. Iklim keterbukaan dan kebebasan memberi ruang bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Lingkungan yang liberal berkembang lebih jauh dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pada tahun 1999. Abdurrahman Wahid berpandangan progresif terhadap identitas etnis Tionghoa Muslim maupun non-Muslim. Abdurrahman Wahid melakukan reformasi hukum untuk melindungi hak asasi etnis minoritas Tionghoa. Langkah yang dilakukan adalah mendukung berkembangnya budaya Tionghoa seperti perayaan Imlek secara terbuka (Lindsey, 2005: 52).

Kerusuhan Anti Tionghoa tahun 1998 membuktikan bahwa kebijakan asimilasi rezim Soeharto gagal mewadahi ketionghoan di Indonesia. Proses reformasi dan demokratisasi pasca-Soeharto membuka ruang artikulasi identitas Tionghoa di Indonesia. Asimilasi yang dilakukan melalui perkawinan maupun konvergensi keagamaan kepada Islam mengalami kegagalan. Namun bagi yang mendukung politik asimilasi menyatakan upaya pentionghoan kembali sebagai pengingkaran kenyataan bahwa orang Tionghoa terutama yang beragama Islam di satu sisi telah kehilangan identitas kebudayaannya dengan mengadopsi budaya lokal sehingga tidak mungkin mengembalikan identitas ketionghoan (Hoon, 2012a: 255).

Perubahan iklim sosial politik yang lebih toleran diikuti tuntutan penggunaan istilah “Tionghoa” untuk mereka yang sebelumnya dipanggil “Cina”. Mereka menolak disebut orang Cina dan menggantinya dengan sebutan orang Tionghoa.² Istilah Cina bagi mereka adalah ungkapan yang merendahkan,

² Terdapat berbagai istilah untuk menyebut etnis Tionghoa, yaitu Cina, China dan Tionghoa. Istilah Tionghoa diperkenalkan pada tahun 1900 di Batavia sebagai nama organisasi modern pertama di Indonesia dengan menyebut nama "Tiong Hoa Hwee Koan" (Perhimpunan Kaum Tionghoa). Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967 menggunakan istilah “Cina” untuk orang-orang Tionghoa Asing, sedangkan untuk keturunan Tionghoa tetap dipertahankan. Namun karena tingginya sentimen anti Republik Rakyat Tiongkok setelah peristiwa G30S PKI,

sedangkan kata Tionghoa berarti orang dari Kerajaan Tengah atau Pusat Kerajaan di Tiongkok. Keinginan perubahan istilah tersebut bermakna etnis Tionghoa menghendaki diperlakukan lebih dihargai sebagai komunitas Tionghoa yang hidup di Indonesia. Bagi etnis Tionghoa terdapat kebanggaan apabila disebut Tionghoa, yang merupakan ucapan dalam dialek Hokkian dan mempunyai arti orang dari “negara tengah” atau Tiongkok, sebuah bangsa besar dengan peradaban berusia ribuan tahun. Kebanggaan ini diperkuat dengan posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-21 (Suparlan, 2003: 32).

Makna lain dari ungkapan “sekali Cina tetap Cina” adalah ungkapan yang merefleksikan bahwa identitas etnis Tionghoa sebagai identitas yang baku, homogen dan stabil yang tidak dapat berubah. Melalui ungkapan tersebut etnis Tionghoa tidak pernah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Selama wacana “esensialis” mengenai identitas tidak dikonseptualisasikan ulang, etnis Tionghoa di Indonesia akan selalu dipandang sebagai orang asing di negeri yang mereka anggap sebagai rumah sendiri (Hoon, 2012: 254).

Fakta lain yang mendorong perlunya mendefinisikan kembali jatidiri etnis Tionghoa di Indonesia dipengaruhi perubahan kondisi global. Tiongkok tumbuh menjadi kekuatan global dalam bidang ekonomi dan politik pada abad ke-21. Kebangkitan Tiongkok mempengaruhi pembentukan jatidiri diri etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka lebih percaya diri sebagai bagian dari komunitas Tionghoa global yang memiliki identitas budaya Tionghoa (Hew, 2019: 75).

Bangkitnya Tiongkok meningkatkan kebanggaan dan rasa percaya diri etnis Tionghoa di Indonesia. Kebanggaan terhadap kemajuan Tiongkok dikemukakan H. Haryanto Satryo sebagai berikut:

penggunaan istilah "Cina" digunakan untuk mengidentifikasi diri semua orang Tionghoa, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. Perubahan selanjutnya dikeluarkan Keppres No. 12 tahun 2014 yang mencabut aturan sebelumnya. Melalui perubahan tersebut istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Perkembangan Tiongkok sekarang luar biasa Itu ‘kan masalah kebangsaan, masalah kesukuan. Dimanapun orang merasa suku itu superior ya merasa bangga, Jawa kalau superior pasti merasa bangga, itu suatu bentuk yang manusiawi. Kita orang Tionghoa kalau Tiongkok negara asal kita maju, sedikit bangga, bukan berarti kita ikut rakyat Tiongkok. Karena saya orang Tionghoa, sekarang Tiongkok berkembang pesat saya kira perasaan bangga wajar-wajar saja” (Wawancara, H. Haryanto Satryo, 30 September 2019).

Kebangkitan Tiongkok mempengaruhi kebanggaan etnis Tionghoa di Indonesia. Tiongkok adalah tanah leluhur dimana mereka berasal dan kebanggaan terhadap Tiongkok lebih bersifat ikatan emosional karena mereka menyadari secara kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia adalah warga negara asing. Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa kebangkitan Tiongkok dipengaruhi tradisi dan budaya bangsa Tiongkok yang mendukung kemajuannya seperti etos kerja keras dan ulet dalam berusaha yang menjadi fondasi negara tersebut.

Ien Ang mengemukakan bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok memberikan dampak besar terhadap etnis Tionghoa di kawasan Asia Tenggara. Martabat nasional yang diperoleh kembali Tiongkok mendorong sikap hormat yang lebih terhadap etnis Tionghoa di berbagai negara seperti di Indonesia. Dengan demikian etnis Tionghoa yang telah kehilangan hampir segala pertalian dengan asal-usul mereka mulai menemukan kembali ketionghoan mereka dan mengidentifikasi dengan “akar” Tionghoa mereka (Ang, 2001: 84; Hoon, 2012: 61).

Dampak kebangkitan ekonomi Tiongkok mempengaruhi etnis Tionghoa di Indonesia untuk kembali ke akar budayanya diantaranya melalui meningkatnya minat untuk mempelajari bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin sering diidentikkan dengan budaya Tionghoa. Meskipun demikian “*resinicization*” (pentionghoan kembali) dalam pembelajaran bahasa Mandarin tidak berarti kembali pada pendidikan Tionghoa sebagaimana masa pra-Orde Baru. Etnis Tionghoa di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda berminat pada kiblat politik yang diperbaharui ke Tiongkok. Namun lebih sebagai misi budaya terutama dari generasi tua yang diidentikkan sebagai penjaga budaya Tionghoa. Misalnya, generasi tua yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) merasa

berkewajiban untuk mewariskan bahasa Mandarin kepada generasi yang lebih muda dan telah terasimilasi (Hoon, 2012: 81).

Berbagai perspektif dalam melihat identitas Tionghoa di Indonesia. Sebagian teoritis mengidentifikasi etnis Tionghoa di Indonesia berdasarkan kategorisasi konvensional *totok* dan *peranakan*. Namun kategorisasi tersebut telah kehilangan relevansinya akibat diterapkannya kebijakan asimilasi (Hoon, 2017: 16). Tionghoa *totok* adalah etnis Tionghoa yang lahir di Tiongkok, menikah dengan sesama Tionghoa dan menggunakan tradisi Tionghoa secara murni. Sedangkan Tionghoa *peranakan* adalah etnis Tionghoa lahir di Indonesia, berasal dari perkawinan campuran etnis Tionghoa dengan penduduk lokal, mengadopsi budaya lokal seperti menggunakan bahasa Melayu, Indonesia, Jawa atau Sunda (Onghokham, 2017: 29).

Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru penggunaan istilah *totok* dan *peranakan* telah usang mengingat sulit dijumpai lagi keberadaan kedua kelompok tersebut bersamaan dengan berlangsungnya peranakisasi massal pada diri mereka dan meninggalnya sebagian besar generasi pertama yang melakukan migrasi dari Tiongkok. Terlebih setelah pemerintah Indonesia menerapkan UU Kewarganegaraan No. 12/2006. Dalam kebijakan tersebut pemerintah telah mengakui bahwa semua orang Tionghoa yang dilahirkan di Indonesia merupakan WNI yang sah. Jadi sebagian besar generasi Tionghoa yang tinggal di Indonesia telah menjadi subyek hukum yang jelas dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Mereka tidak diposisikan sebagai Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia Keturunan (Afif, 2012b: 139).

Perspektif lain dalam mengidentifikasi identitas etnis Tionghoa menjelang masa peralihan dari Orde Baru ke era reformasi dikemukakan Thung J. Lan. Menurutny terdapat empat orientasi dalam melihat pembentukan identitas etnis Tionghoa di Indonesia. *Pertama*, adalah mereka yang menganggap bahwa diri mereka adalah etnis Tionghoa dan selalu menjadi etnis Tionghoa. Dalam mengidentifikasi Diri, mereka kembali ke asal usul dan warisan budaya tanah leluhur. *Kedua*, adalah mereka yang berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Kelompok ini berpendapat asal usul, etnisitas dan budaya yang dimiliki

merupakan kondisi yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat dimana mereka tinggal. Mempertahankan identitas sebagai etnis Tionghoa dipandang kurang menguntungkan secara sosial karena dapat memicu berkembangnya stereotipe, prasangka dan diskriminasi yang mempertegas citra buruk etnis Tionghoa di kalangan pribumi. *Ketiga* adalah mereka yang berkeyakinan telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi entitas yang berskala global dan internasionalis. Pergeseran ini terkait dengan upaya melupakan masa lalu, dimana identitas Tionghoa yang berorientasi pada budaya negeri leluhur mudah terjebak dalam persoalan-persoalan yang bernuansa politik. *Keempat* adalah etnis Tionghoa yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan, sehingga menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politik (Lan, 1998).

Namun demikian pengklasifikasian etnis Tionghoa sebagaimana yang dikemukakan Thung J. Lan tidak dapat lagi mewadahi sepenuhnya orientasi pembentukan identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca-Reformasi. Berkembang fenomena yang menguat di kalangan etnis Tionghoa pasca Orde Baru untuk membangun kembali identitasnya berdasarkan sintesis antara citra keindonesiaan dengan memadukan unsur-unsur budaya Tionghoa yang mereka praktekkan, tidak berdasarkan tolok ukur rasial. Orientasi pembentukan identitas orang-orang Tionghoa Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga melampaui pola identifikasi berdasarkan rasial semata. Bahkan kelompok yang menganut strategi asimilasi total tidak sepenuhnya mampu atau ingin melunturkan identitas ketionghoan mereka. Menjadi Indonesia pasca-Reformasi tidak dapat lagi dimaknai sebagai proses yang meniadakan unsur-unsur ketionghoan. Indonesia merupakan arena yang mampu mengakomodasi ekspresi identitas ketionghoan lebih terbuka dan demokratis (Afif, 2012b: 138).

Perlunya mendefinisikan ulang identitas etnis Tionghoa dikemukakan Chang-Yau Hoon. Menurutny identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca-Soeharto bersifat cair, dinamis dan heterogen. Mereka melakukan negosiasi identitas mereka yang dimarginalkan. Negosiasi tersebut mengandaikan bahwa mereka bukanlah korban, pribadi yang pasif ketika menghadapi marginalisasi dan

diskriminasi melainkan subyek yang aktif. Mereka tidak dapat dilihat sebagai korban yang tidak melakukan apa-apa melainkan selalu aktif menegosiasikan identitas ketionghoaan di dalam konteks Indonesia (Hoon, 2012).

Pendekatan yang berkembang pasca-Reformasi dalam mendefinisikan identitas etnis Tionghoa di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hibriditas. Digunakannya konsep hibriditas sebagai pendekatan analitis dalam mengkonseptualisasi identitas karena hibriditas “melampaui” paradigma esensialisme dan menawarkan suatu pemahaman tentang ambivalensi, berbagai dinamika dan kompleksitas identitas di dunia postmodern. Dalam mengkaji identitas etnis Tionghoa di Indonesia pasca-Soeharto pendekatan hibriditas relevan mengingat identitas etnis Tionghoa di Indonesia seperti ras, penampilan fisik, budaya, dan status bersifat cair dan dapat bermutasi (Hoon, 2012: 257).

Identitas etnis Tionghoa pasca Orde Baru yang bersifat hibrida sebagaimana dikemukakan CY Hoon bersifat “melampaui” paradigma esensialisme dan non-esensialisme bahkan lebih tepat disebut sebagai “kurang esensialis.” Thung J. Lan menjelaskan pemahaman identitas Tionghoa di Indonesia sebagai berikut:

“Identitas ketionghoaan orang Cina (Tionghoa) di Indonesia tidak bisa menjadi esensialis karena berada dalam konteks keindonesiaan sehingga interaksi keduanya akan menghasilkan suatu kebaruan, sebuah hibriditas antara ketionghoaan dan keindonesiaan sehingga yang mungkin terbentuk adalah Indonesia-Tionghoa, tidak bisa sepenuhnya Indonesia ataupun sepenuhnya Tionghoa, sepenuhnya *Chinese* seperti yang ada di China (Wawancara, Thung J. Lan, 26 Mei 2022).

Identitas hibrida etnis Tionghoa di Indonesia seperti halnya etnis Tionghoa yang ada di Singapura maupun Malaysia, bahkan identitas etnis Tionghoa di Indonesia lebih kompleks dengan beragamnya etnis Tionghoa di Indonesia seperti Tionghoa Medan, Tionghoa Bangka, Tionghoa Jawa dan Tionghoa Singkawang. Artinya ketionghoaan dari etnis Tionghoa di Indonesia selalu dalam proses “menjadi” Tionghoa atau “*becoming*”, bukan “adalah” atau “*to be*.” Etnis Tionghoa di Indonesia mereka tidak bisa mengatakan identitas ketionghoaan mereka seperti orang Tionghoa di Tiongkok yang murni berbudaya Tionghoa sehingga diistilahkan sebagai “kurang esensialis.”

Disamping itu dalam masyarakat multikultural identitas hibrida berfungsi sebagai instrumen yang diyakini dapat mengatasi kelemahan konsep asimilasi dan multikulturalisme. Kedua konsep tersebut cenderung menguatkan sekat-sekat rasial karena sifatnya yang esensialis. Pendekatan asimilasi mengasumsikan identitas itu bersifat tunggal, bukan plural. Karena itu, mereka melihat orang-orang asing harus menanggalkan identitas budayanya untuk dapat menjadi bagian yang dimasukinya. Sementara multikulturalisme meskipun menghargai keragaman, akan tetapi ia juga menunggalkan orang-orang yang berada dalam masing-masing kelompok budaya. Artinya orang-orang yang berada dalam kelompok kultural yang disebut Tionghoa atau pribumi mempunyai ciri-ciri dan watak yang sama. Multikulturalisme bisa bersifat semu dan dekoratif tetapi juga dapat mengekalkan stereotipe sebagai garis batas antar kelompok etnis (Hoon, 2012a: xvii).

Istilah hibrida atau hibriditas adalah kiasan yang pada awalnya merupakan analog untuk dunia biologi yang berarti percampuran atau ketidakmurnian. Istilah hibriditas kemudian diadopsi dalam kebudayaan kontemporer sebagai antitesis pandangan esensialis tentang identitas. Istilah hibriditas mengusung percampuran budaya dan munculnya identitas-identitas ambigu yang menolak batas-batas yang rigid. (Hew, 2019: 33). Renato Rosaldo menjelaskan bahwa hibriditas sebagai keadaan yang terus menerus berubah di seluruh bagian kebudayaan manusia yang di dalamnya menyiratkan ruang antara dan zone kemurnian. Kebudayaan atau budaya pada hakekatnya terus menerus mengalami transkulturasi (saling meminjam dan memberi antarbudaya) sehingga semua budaya dalam praktiknya adalah hibrida (Rosaldo, 1995: xi).

Perlunya mendefinisikan kembali identitas ketionghoaan dihadapi etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya. Mereka menjadi mualaf tidak dilakukan sebagai anjuran mengikuti kebijakan asimilasi yang diterapkan negara. Namun perubahan identitas menjadi seorang Muslim lebih sebagai pertimbangan kebebasan dalam mengekspresikan identitas dan keyakinannya sebagai bagian masyarakat multikultur. Mereka tidak terbebani dengan bayang-bayang politik asimilasi yang mewariskan cara pandang bahwa kesediaan memeluk Islam bagi

etnis Tionghoa merupakan sebuah komitmen untuk menjadi warga negara yang baik.

Mengiringi perubahan-perubahan yang lebih ramah terhadap hak-hak sosial budaya minoritas Tionghoa di Indonesia sebagaimana paparan diatas, etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya membangun kembali identitas budayanya yang selama tiga dekade tereliminir dari kehidupan publik. Pembangunan kembali identitas budaya Tionghoa dilakukan melalui aspek dalam berorganisasi. Etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya lebih mengaktifkan peran Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan mendirikan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCi) sebagai wadah mereka berhimpun pada tahun 2001. PITI merupakan organisasi Tionghoa Muslim terbesar di Surabaya dengan anggota dan pengurus yang bersifat lintas etnis, sedangkan YHMCi merupakan organisasi Tionghoa Muslim dengan kepengurusan bersifat lintas etnis atau suku dan agama. Dengan komposisi keanggotaan atau kepengurusan kedua organisasi Tionghoa Muslim di Kota Surabaya bersifat hibrida.

Upaya membangun identitas Tionghoa Muslim di Surabaya selanjutnya dilakukan PITI-YHMCi dengan mendirikan Masjid Cheng Hoo. Masjid berbentuk kelenteng tersebut mengadopsi disain Masjid Nie Jiu, sebuah masjid klasik di Tiongkok yang dipadukan dengan budaya Jawa dan Islam. Perpaduan unsur-unsur budaya tersebut membentuk identitas hibrida yang menunjukkan bahwa budaya Tionghoa, Islam dan keindonesiaan bukanlah sesuatu yang saling bertentangan namun menunjukkan harmonisasi antar budaya (Hew, 2019: 6).

Masjid Cheng Hoo tidak hanya sebagai rumah ibadah namun menjadi pusat pengembangan budaya Tionghoa Muslim di Kota Surabaya. Etnis Tionghoa Muslim yang terhimpun dalam YHMCi di lingkungan masjid tersebut mendirikan lembaga pendidikan *playgroup* hingga sekolah dasar yang berorientasi pada pengembangan budaya Tionghoa, lokal dan nilai-nilai keislaman. Sekolah yang terbuka untuk umum ini menerapkan penggunaan empat bahasa, yaitu Inggris, Arab, Mandarin dan Indonesia (Rahmawati, 2018: 234). Digunakannya berbagai bahasa pengantar dalam kurikulumnya, SDIT Cheng Hoo menjadi satu-satunya

sekolah dasar di Surabaya yang mempergunakan empat bahasa dalam sistem pendidikannya (Wawancara, Ikayanti Aisyah, 8 September 2019)

Pengembangan budaya Tionghoa di Masjid Cheng Hoo selanjutnya dilakukan melalui perayaan Imlek secara terbuka dengan memadukan tradisi budaya Tionghoa dan nilai-nilai keislaman atau bernuansa hibrida. Perayaan Imlek yang berlangsung sejak tahun 2016 tersebut memadukan tradisi budaya Tionghoa yang berakar dari tradisi rakyat Tiongkok dengan pembacaan ayat-ayat Al Quran dan kesenian bernuansa islami sehingga membentuk budaya hibrida. Begitu pula dengan praktik-praktik budaya Tionghoa seperti barongsai dan leang leong ditampilkan oleh etnis non-Tionghoa. Terwujud kerjasama yang sinergis antara etnis Tionghoa Muslim dengan kelompok masyarakat lainnya dalam merayakan tradisi rakyat Tiongkok. Imlek bukan sebatas tradisi Tionghoa tetapi berkembang menjadi budaya yang dirayakan bersama dalam masyarakat Surabaya yang multikultur (*Cheng Hoo, April 2020: 26*).

Fenomena pengembangan budaya Tionghoa Muslim di Kota Surabaya sebagaimana paparan diatas menunjukkan identitas mereka sebagai identitas hibrida yang merupakan percampuran budaya Tionghoa, Jawa dan Islam. Pemahaman identitas hibrida dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Edward Said bahwa “*all cultures are involved in one another, none is single and pure, are hybrid, heterogenous,*” semua budaya saling terlibat satu sama lain, tidak ada budaya yang tunggal dan murni, semuanya hibrid atau heterogen (Said, 1994: xxv). Dari masa ke masa budaya bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia terjadi percampuran budaya.

Peter Burke mengemukakan terdapat tiga macam atau kategori untuk menganalisis budaya hibrida sebagai hasil proses hibridisasi yaitu artefak, praktik-praktik dan manusia hibrida (Burke, 2009: 13). Artefak hibrida terdapat dalam arsitektur berbagai bangunan, gambar-gambar, teks-teks dalam karya sastra dan domain budaya lainnya. Dari perspektif praktik-praktik hibrida terjadi dalam bahasa, musik, ritual keagamaan atau kepercayaan dan organisasi. Organisasi hibrida terwujud dalam organisasi keagamaan atau politik yang memadukan berbagai nilai budaya dan manajemen organisasi. Sedangkan hibriditas manusia

bahwa di berbagai belahan dunia terdapat orang-orang hibrida yang merupakan percampuran ras seperti Anglo-Irlandia, Anglo-India dan Afrika-Amerika. Keunikan orang-orang hibrida adalah peran mereka sebagai mediator budaya dalam membangun harmonisasi diantara dua kelompok budaya.

Berdasarkan pemahaman kategorisasi budaya hibrida bahwa identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya sebagai percampuran budaya Tionghoa, Jawa dan Islam. Dari segi artefak bahwa identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya terwujud dalam arsitektur bangunan Masjid Cheng Hoo yang mengusung percampuran budaya. Dari praktik-praktik budaya termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti perayaan Imlek yang bernuansa hibrida. Dari dimensi keorganisasian bahwa PITI merupakan organisasi yang bersifat lintas etnis atau suku, sedangkan YHMCi bersifat lintas etnis atau suku dan agama.

Melalui identitas hibrida yang berfungsi sebagai jembatan budaya etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya, disamping progresif membangun kembali identitas budayanya adalah meningkatnya peran mereka dalam menciptakan harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa. Etnis Tionghoa Muslim bukan sebagai kelompok minoritas dalam minoritas (*a minority's minority*) yang pasif dan marginal namun memiliki posisi dan peran strategis dalam menjaga hubungan baik antara etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan kelompok masyarakat lain. Hew Wai Weng mengemukakan etnis Tionghoa Muslim yang terhimpun dalam PITI memainkan peran penting dalam menciptakan harmonisasi dalam masyarakat. Mereka mengendalikan kerusuhan menjelang reformasi di ibu kota Jawa Timur. Kedekatan mereka dengan organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta pejabat-pejabat militer membantu menjaga Surabaya menjadi sebuah kota yang relatif damai dibandingkan kota-kota lain di Indonesia (Hew, 2019: 74).

Peristiwa menjelang reformasi sebagaimana paparan diatas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa Muslim yang memiliki identitas hibrida, Tionghoa yang beragama Islam, berperan aktif di lingkungan dimana mereka bermukim. Kesamaan agama dengan mayoritas masyarakat Surabaya, etnis Tionghoa Muslim yang tergabung dalam PITI-YHMCi lebih cair dan fleksibel bekerjasama dengan

organisasi keagamaan lain seperti NU dan Muhammadiyah dalam membangun harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa.

Harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa yang menjadi tujuan dari integrasi sosial merupakan agenda penting etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya pasca-Reformasi. Integrasi sosial dalam konsep dasarnya memiliki dua makna. *Pertama*, sebagai pengendalian terhadap konflik atau penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial. *Kedua*, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah ketertiban sosial (Ritzer dan Douglas Goldman, 2009: 258). Proses ini bertujuan mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dengan cara menjembatani perbedaan yang disebabkan faktor teritorial, agama, kelas sosial maupun aspek lainnya. Integrasi sosial dapat terjadi bila kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling menerima kebudayaan dan pranata-pranata sosial yang berbeda (Sahid, 2011: 330).

Dalam fenomena hubungan antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa di Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia bahwa istilah integrasi atau integrasi sosial seringkali diistilahkan sebagai pembauran.³ Integrasi sosial merupakan masalah krusial mengingat karakteristik hubungan antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa kurang harmoni pada masa Orde Baru. Diantara dua kelompok masyarakat terdapat dinding rasial sebagaimana ungkapan si “Diri” pribumi dan si “Liyan” Tionghoa, suatu keadaan yang mencerminkan terpisahnya etnis Tionghoa dengan kelompok masyarakat lainnya dalam persepsi maupun interaksi keseharian. Pramoedya Ananta Toer menyatakan etnis Tionghoa dipandang sebagai “*essential outsider*” atau orang asing yang sama sekali tidak asing di negeri yang mereka anggap sebagai rumah sendiri (Hoon, 2012: xxvii).

³ Pembauran merupakan istilah yang diperdebatkan sebab istilah ini menimbulkan berbagai makna yang berbeda. Secara umum pembauran berarti percampuran, selama Orde Baru istilah ini berkonotasi pada asimilasi orang-orang Tionghoa Indonesia ke dalam masyarakat lokal. pasca-Reformasi pembauran digunakan dengan pengertian yang berbeda, tokoh-tokoh Tionghoa Muslim menggunakan istilah pembauran memiliki kemiripan dengan konotasi “integrasi”, dimana etnis Tionghoa diterima sebagai salah satu kelompok etnis yang ada di Indonesia dibawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Hew, 2019:66). Dalam penelitian ini pembauran diidentikkan sebagai integrasi sosial yang bertujuan untuk membangun harmonisasi antara etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan etnis atau suku lainnya.

Faktor lain bahwa integrasi sosial untuk mewujudkan harmonisasi perlu dikembangkan di Kota Surabaya mengingat hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis atau suku lainnya tidak seair dan seakrab di beberapa daerah seperti di Madiun, Solo, Semarang atau Singkawang. Keadaan ini disebabkan Surabaya merupakan kota besar dan mayoritas penduduknya adalah kaum migran sehingga interaksi dalam kehidupan sehari-hari tidak seintensif di beberapa daerah lainnya. Interaksi keseharian lebih berorientasi kepentingan pragmatis daripada nilai-nilai humanisme (Wawancara, Jiebek, 25 Januari 2022).

Dalam melakukan integrasi sosial etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya mengefektifkan peran PITI dan YHMCI sebagai wadah mereka berhimpun. Kedua organisasi tersebut bersifat hibrida dimana komposisi keanggotaan atau kepengurusan berasal dari etnis Tionghoa dan non-Tionghoa atau bersifat lintas etnis atau suku. Melalui karakteristik organisasi hibrida mereka melibatkan tokoh-tokoh keagamaan dari unsur NU dan Muhammadiyah dalam melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial-kemasyarakatan (*Cheng Hoo*, Oktober 2020: 6).

Disamping melalui pengembangan kerjasama lintas etnis, dalam melakukan integrasi sosial etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya menggunakan Masjid Cheng Hoo sebuah masjid yang bernuansa hibrida. Disain Masjid Cheng Hoo yang memadukan simbol-simbol budaya Tionghoa yang berakar dari Tiongkok, Jawa dan Islam dapat mengakomodasi keragaman budaya di masyarakat. Masjid berbentuk kelenteng tersebut tidak hanya sebagai simbol budaya Tionghoa Muslim namun berfungsi menjadi sarana untuk membangun harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa.

Di lingkungan Masjid Cheng Hoo upaya harmonisasi antara etnis Tionghoa Muslim dengan etnis atau suku lainnya dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan baik keagamaan, sosial dan budaya. Dalam kegiatan keagamaan melalui ibadah sehari-hari dan peringatan hari besar keagamaan yang dirayakan lintas etnis atau suku. Kegiatan sosial melalui kegiatan amal bagi berbagai kelompok di masyarakat. Sedangkan aktivitas budaya seperti perayaan Imlek yang melibatkan etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan etnis atau suku lainnya. Adapun yang menarik

bahwa mayoritas pendanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari etnis Tionghoa non-Muslim (Wawancara, HMY Bambang Sujanto, 30 Maret 2021).

Kekhasan identitas hibrida sebagai instrumen atau sarana integrasi sosial etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dikemukakan H. Haryanto Satryo sebagai berikut:

“Ciri khas PITI dan YHMCi yang tidak dimiliki PITI kota-kota lain, kerjasama (antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa) yang lebih intens. Tujuannya untuk harmonisasi, membuktikan bahwa Islam agama yang riil *rahmatan lil alamin*.

Simbol-simbol (hibrida) diaplikasikan secara riil dalam kegiatan-kegiatan ya seperti Imlek bersama. Ini keunikan di Jawa Timur seperti di Surabaya, yang tidak dimiliki (kota-kota lain) bahkan Jakarta (Wawancara, H. Haryanto Satryo, 20 Januari 2022).

Keunikan identitas hibrida etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya terletak pada fungsinya sebagai sarana integrasi sosial. Sebagai kota yang memiliki keragaman identitas budaya perlu dikembangkan harmonisasi diantara berbagai kelompok masyarakat, khususnya antara etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan etnis atau suku lainnya. Sebagai organisasi Tionghoa Muslim di Kota Surabaya, PITI dan YHMCi berkomitmen melakukan integrasi sosial dengan menggunakan budaya hibrida yang menjadi kekhasan identitas mereka.

Komitmen etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya dalam melestarikan budaya Tionghoa serta melakukan integrasi sosial mendapat perhatian masyarakat internasional. Pada tahun 2016 di Dubai HMY Bambang Sujanto menerima penghargaan *Zheng Hee International Peace Award* ke-2 dari *Zhenghe International Peace Fondation*. Penghargaan tersebut sebagai apresiasi masyarakat internasional atas komitmen HMY Bambang Sujanto beserta tokoh-tokoh Tionghoa Muslim lainnya yang berhimpun dalam PITI-YHMCi dalam upaya mengembangkan nilai-nilai Zheng Hee seperti mempromosikan harmoni antar umat beragama dan antar suku; menjaga hak-hak kaum minoritas; serta melindungi warisan budaya. Tokoh-tokoh Tionghoa Muslim dinilai berkontribusi dalam menciptakan perdamaian antar kelompok etnis dan agama (*Cheng Hoo*, edisi Khusus Juli 2019: 62).

Dari berbagai fenomena di atas PITI-YHMCi sebagai organisasi Tionghoa Muslim menggunakan identitas hibrida dalam melakukan integrasi sosial. Adanya kesamaan budaya dengan etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim menjadi sumberdaya dukungan untuk menyelesaikan masalah bersama dalam mengikis sentimen rasialis anti Tionghoa. Disisi lain, kesamaan agama (Islam) dengan mayoritas masyarakat Surabaya etnis Tionghoa Muslim yang tergabung dalam PITI-YHMCi lebih cair dan fleksibel bekerjasama dengan organisasi keagamaan lain seperti NU dan Muhammadiyah dalam menciptakan harmonisasi antara etnis Tionghoa dengan non-Tionghoa. Identitas hibrida berfungsi sebagai jembatan budaya antara etnis Tionghoa Muslim dan non-Muslim dengan kelompok masyarakat lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya pasca-Reformasi. Iklim sosial-politik yang demokratis dan kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global membentuk identitas etnis Tionghoa Muslim di Surabaya sebagai percampuran budaya Tiongkok, Jawa dan Islam. Penelitian ini menggunakan teori JN Pieterse yang menjelaskan bahwa globalisasi mengakibatkan terjadinya hibridisasi struktural dan kultural. Hibridisasi struktural merujuk pada terciptanya situs hibriditas sosial dan institusi-institusi baru. Sedangkan hibridisasi kultural atau budaya adalah terjadinya percampuran budaya antar kawasan yang membentuk budaya hibrida (JN Pieterse, 2009: 71). Dalam implementasinya identitas hibrida menjadi sarana etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dalam melakukan integrasi sosial. Ien Ang mengafirmasi bahwa identitas hibrida dapat melunakkan perbedaan identitas yang esensial, saling eksklusif serta jembatan budaya antar kelompok etnis atau ras untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat multikultur (Ang, 2001: 195). Berangkat dari teori tersebut disertasi ini berupaya untuk mengeksplorasi secara mendalam apakah identitas hibrida sebagai sarana etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dalam integrasi sosial mendukung atau merevisi teori sebelumnya sehingga menghasilkan kebaruan

dalam teori identitas hibrida dan fungsinya dalam integrasi sosial. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya pasca-Reformasi ?
2. Bagaimana etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya menggunakan identitas hibrida untuk melakukan integrasi sosial ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam identitas etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya pasca-Reformasi. Perubahan kondisi sosial politik di Indonesia lebih demokratis yang ditandai berkembangnya nilai-nilai multikulturalisme dan kebangkitan Tionghoa menjadi tatanan yang mempengaruhi mereka dalam membangun kembali identitas budayanya. Identitas budaya yang terbentuk merupakan identitas budaya hibrida. Identitas budaya hibrida termanifestasikan dalam organisasi-organisasi Tionghoa Muslim, Masjid Cheng Hoo, bahasa dan Imlek.
2. Tujuan lebih lanjut penelitian ini untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana identitas hibrida sebagai sarana dalam melakukan integrasi sosial. Identitas hibrida dalam organisasi-organisasi Tionghoa Muslim, Masjid Cheng Hoo, bahasa, dan perayaan Imlek menjadi jembatan budaya dalam integrasi sosial. Identitas hibrida yaitu percampuran budaya Tionghoa, Jawa dan Islam berfungsi efektif dalam melakukan integrasi sosial antara etnis Tionghoa Muslim dengan etnis atau suku dan kelompok lainnya dalam masyarakat Surabaya yang multikultur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritik maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) dalam khazanah teori-teori identitas dan integrasi sosial. Melalui metode etnografi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis tentang identitas hibrida

dan fungsi identitas hibrida sebagai sarana untuk mewujudkan harmonisasi antar kelompok etnis atau suku dalam masyarakat multikultur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang identitas hibrida dan upaya integrasi sosial etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan identitas hibrida. Digunakannya identitas hibrida sebagai sarana yang efektif oleh etnis Tionghoa Muslim di Kota Surabaya dalam integrasi sosial tersebut merupakan fenomena baru di Indonesia pasca-Reformasi. Pemahaman dan eksplorasi yang mendalam terhadap kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya PITI, YHMCI, pemerhati budaya Tionghoa, Pemerintah Pusat dan Daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, Muhammadiyah maupun pihak lainnya.